



**PUTUSAN**

**Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : LALU MULYADI alias SAFRIZAL alias MAMIK bin LALU SATRIA JAYA;  
Tempat lahir : Lombok (NTB);  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 02 Mei 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Laskar Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Terdakwa didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 19 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
- Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
- Penuntut sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;



- Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
- Hakim PN sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan 10 Nopember 2020 ;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan 10 Desember 2020 ;

#### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 21 Oktober 2020, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LALU MULYADI Ais SAFRIZAL Ais MAMIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LALU MULYADI Ais SAFRIZAL Ais MAMIK** dengan pidana penjara selama 15 (**lima belas**) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar **Terdakwa** tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J6 warna Biru Dongker-Hitam.



2. 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J5pro warna hitam
3. 2 (dua) Pack plastik bening

**Barang bukti nomor urut 1 s/d 3 DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

4. 1 (satu) Paket Besar Narkotika Jenis Sabu berat bersih seberat 811,78 (delapan ratus sebelas) gram ;

**Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa MUHAMAD HANAFI dan An. Terdakwa MAH KANG KHAI;**

5. 1 (satu) buah ATM BNI Lombok;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui semua perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 13 Agustus 2020 Reg. Perk : PDM-24/Enz.2/bintan/06/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa ia, terdakwa **LALU MULYADI AIs SAFRIZAL AIs MAMIK**, baik bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama dengan **saksi MAH KANG KHAI AIs KHAI AIs AKAI (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kamar 061 New Hotel Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan**



***tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di Lombok - NTB terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Batam Provinsi Kepulauan Riau kemudian terdakwa menyanggupi tawaran saudara HERMAN tersebut dan pada hari selasa tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saudara HERMAN ke rekening bank BNI An. Agustoni milik terdakwa sebagai biaya perjalanan ke Batam untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dari Lombok menuju Batam menggunakan Pesawat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam, setibanya terdakwa di Batam terdakwa langsung menghubungi saudara HERMAN dan saat itu saudara HERMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu arahan, kemudian terdakwa pergi ke Lovina Inn Batam untuk menunggu kabar beritanya, sampai pada hari rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi saksi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan logat berbahasa melayu Malaysia yang meminta terdakwa untuk mengambil sebuah tas(Bag) disebuah kamar hotel bernama New Hotel kamar 061 dan selanjutnya atas arahan tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di New Hotel kamar 061 dan pada saat terdakwa membuka pintu kamar tiba-tiba di dalam kamar sudah ada beberapa orang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bintan dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interograsi dan mengakui bahwa terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu dikamar tersebut oleh saudara HERMAN (DPO) dan setelah diberitahukan oleh Polisi ternyata yang menghubungi terdakwa adalah dua orang yang lebih dulu berhasil diamankan yakni masing-masing adalah saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi MAH KANG KHAI (keduanya diperiksa dalam sidang terpisah).

Bahwa terdakwa dalam hal menjemput narkotika jenis sabu di Batam dijanjikan upah oleh saudara HERMAN berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,-



(lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 104/10260.00/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563, terhadap 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 811.78 gr (delapan ratus sebelas koma tujuh delapan) gram atas nama MUHAMMAD HANAFI Als NAFI Bin ISA, barang bukti mana telah lebih dulu dimusnahkan oleh Polres Bintan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 15 Maret 2020 sebanyak **783,28 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan) gram** dan sisanya **seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram** dikirim ke Labfor Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 3712 / NNF / 2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram, setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap masing-masing barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.** ;

#### **ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa ia, terdakwa **LALU MULYADI Als SAFRIZAL Als MAMIK**, baik bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama dengan **saksi MAH KANG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KHAI Als KHAI Als AKAI (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kamar 061 New Hotel Batam, Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di Lombok - NTB terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Batam Provinsi Kepulauan Riau kemudian terdakwa menyanggupi tawaran saudara HERMAN tersebut dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saudara HERMAN ke rekening bank BNI An. Agustoni milik terdakwa sebagai biaya perjalanan ke Batam untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dari Lombok menuju Batam menggunakan Pesawat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam, setibanya terdakwa di Batam terdakwa langsung menghubungi saudara HERMAN dan saat itu saudara HERMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu arahan, kemudian terdakwa pergi ke Lovina Inn Batam untuk menunggu kabar beritanya, sampai pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi saksi seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan logat berbahasa Melayu Malaysia yang meminta terdakwa untuk mengambil sebuah tas (Bag) di sebuah kamar hotel bernama New Hotel kamar 061 dan selanjutnya atas arahan tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di New Hotel kamar 061 dan pada saat terdakwa membuka pintu kamar tiba-tiba di dalam kamar sudah ada beberapa orang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bintan dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interogasi dan

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan pidana Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN.Tpg



mengakui bahwa terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu dikamar tersebut oleh saudara HERMAN (DPO) dan setelah diberitahukan oleh Polisi ternyata yang menghubungi terdakwa adalah dua orang yang lebih dulu berhasil diamankan yakni masing-masing adalah saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi MAH KANG KHAI (keduanya diperiksa dalam sidang terpisah).

Bahwa terdakwa dalam hal menjemput narkotika jenis sabu di Batam dijanjikan upah oleh saudara HERMAN berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 104/10260.00/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563, terhadap **1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 811.78 gr (delapan ratus sebelas koma tujuh delapan) gram** atas nama MUHAMMAD HANAFI Als NAFI Bin ISA, barang bukti mana telah lebih dulu dimusnahkan oleh Polres Bintan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 15 Maret 2020 sebanyak **783,28 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan) gram** dan sisanya **seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram** dikirim ke Labfor Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 3712 / NNF / 2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 28,5 (dua delapan koma lima) gram, setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap masing-masing barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia, terdakwa **LALU MULYADI Als SAFRIZAL Als MAMIK**, baik bertindak untuk diri sendiri atau bersama-sama dengan **saksi MAH KANG KHAI Als KHAI Als AKAI (Terdakwa dalam berkas terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kamar 061 New Hotel Batam, Provinsi Kepulauan Riau , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Percobaan atau permufakataan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau precursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 24 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib saat terdakwa berada di Lombok - NTB terdakwa dihubungi oleh saudara HERMAN (DPO) menawarkan terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Batam Provinsi Kepulauan Riau kemudian terdakwa menyanggupi tawaran saudara HERMAN tersebut dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2020 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa dikirim uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saudara HERMAN ke rekening bank BNI An. Agustoni milik terdakwa sebagai biaya perjalanan ke Batam untuk mengambil narkotika jenis sabu, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa berangkat dari Lombok menuju Batam menggunakan Pesawat dan sekira pukul 17.00 Wib terdakwa tiba di Bandara Hang Nadim Batam, setibanya terdakwa di Batam terdakwa langsung menghubungi saudara HERMAN dan saat itu saudara HERMAN menyuruh terdakwa untuk menunggu arahan, kemudian terdakwa pergi ke Lovina Inn Batam untuk menunggu kabar beritanya, sampai pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa dihubungi saksi



seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan logat berbahasa melayu Malaysia yang meminta terdakwa untuk mengambil sebuah tas(Bag) disebuah kamar hotel bernama New Hotel kamar 061 dan selanjutnya atas arahan tersebut kemudian sekira pukul 11.30 Wib terdakwa tiba di New Hotel kamar 061 dan pada saat terdakwa membuka pintu kamar tiba-tiba di dalam kamar sudah ada beberapa orang anggota kepolisian satresnarkoba Polres Bintan dan langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap diri terdakwa, selanjutnya terdakwa dilakukan interograsi dan mengakui bahwa terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu dikamar tersebut oleh saudara HERMAN (DPO) dan setelah diberitahukan oleh Polisi ternyata yang menghubungi terdakwa adalah dua orang yang lebih dulu berhasil diamankan yakni masing-masing adalah saksi MUHAMAD HANAFI dan saksi MAH KANG KHAI (keduanya diperiksa dalam sidang terpisah).

Bahwa terdakwa dalam hal menjemput narkotika jenis sabu di Batam dijanjikan upah oleh saudara HERMAN berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 104/10260.00/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563, terhadap **1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 811.78 gr (delapan ratus sebelas koma tujuh delapan) gram** atas nama MUHAMMAD HANAFI Als NAFI Bin ISA, barang bukti mana telah lebih dulu dimusnahkan oleh Polres Bintan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 15 Maret 2020 sebanyak **783,28 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan) gram** dan sisanya **seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram** dikirim ke Labfor Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 3712 / NNF / 2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 28,5 (dua delapan koma lima) gram, setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap masing-masing barang bukti



disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Bahwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TRI SUHARTOMI** ;

- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Bintan;
- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diawali dengan penangkapan saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa, kemudian saksi Mah Kang Khai als Akhai als Khai karena masalah narkotika ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika jenis shabu-shabu dari Malaysia menuju Bintan melalui pelabuhan rakyat yang berada di Pasar Baru Tanjung Uban Kab. Bintan;
- Bahwa setelah dilakukan Pengintaian di Lokasi yang dimaksud, sekira pukul 04.30 Wib rabu dini hari didapat ciri – ciri orang seperti diinformasikan. Kemudian ditangkap saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dimasukkan didalam sebuah Tas berwarna biru Kombinasi hitam ;
- Bahwa Setelah diinterogasi, saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa mengaku disuruh oleh AMOI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke Batam untuk diberikan kepada seseorang,



sehingga atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba dan Satpolair Polres Bintan melakukan pengembangan ke Batam dengan membawa saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa;

- Bahwa ketika di Batam, langsung chek in di Hotel Golden Gate kamar 102, kemudian saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa disuruh share location kepada Amoy untuk menunggu orang yang akan mengambil sabu darinya ;
  - Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 Wib dating saksi MAH KHANG KAI ke kamar 102 Hotel Golden Gate Nagoya Batam tepatnya di kamar 102, dan langsung ditangkap;
  - Bahwa Selanjutnya informasi yang didapat dari saksi MAH KHANG KAI adalah ia disuruh oleh THOMAS yang tinggal di Malaysia untuk datang ke Hotel Golden Gate kamar 102 mengambil Narkotika jenis sabu dari saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa yang selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang di New Hotel kamar 061;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim menunggu orang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut di New Hotel kamar 061, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu kamar sehingga langsung diamankan ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku disuruh mengambil narkotika jenis sabu dikamar tersebut oleh saudara HERMAN dan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN;
  - Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perjalanan ke Batam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memilik izin dari pihak manapun untuk memiliki, menjual atau memakai shabu;
  - Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi M.D. SINAGA ;

- Bahwa adalah anggota Satresnarkoba Polres Bintan;



- Bahwa saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diawali dengan penangkapan saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa, kemudian saksi Mah Kang Khai als Akhai als Khai karena masalah narkoba ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 kami mendapat informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis shabu-shabu dari Malaysia menuju Bintan melalui pelabuhan rakyat yang berada di Pasar Baru Tanjung Uban Kab. Bintan;
- Bahwa setelah dilakukan Pengintaian di Lokasi yang dimaksud, sekira pukul 04.30 Wib rabu dini hari didapat ciri – ciri orang seperti diinformasikan. Kemudian ditangkap saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang dimasukkan didalam sebuah Tas berwarna biru Kombinasi hitam ;
- Bahwa Setelah diinterogasi, saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa mengaku disuruh oleh AMOI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke Batam untuk diberikan kepada seseorang, sehingga atas pengakuan tersebut Anggota Satresnarkoba dan Satpolair Polres Bintan melakukan pengembangan ke Batam dengan membawa saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa;
- Bahwa ketika di Batam, langsung cek in di Hotel Golden Gate kamar 102, kemudian saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa disuruh share location kepada Amoy untuk menunggu orang yang akan mengambil sabu darinya ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 Wib dating saksi MAH KHANG KAI ke kamar 102 Hotel Golden Gate Nagoya Batam tepatnya di kamar 102, dan langsung ditangkap;
- Bahwa Selanjutnya informasi yang didapat dari saksi MAH KHANG KAI adalah ia disuruh oleh THOMAS yang tinggal di Malaysia untuk datang ke Hotel Golden Gate kamar 102 mengambil Narkoba jenis sabu dari saksi Muhammad Hanafi alias Nafi bin Isa yang selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut akan diberikan kepada seseorang di New Hotel kamar 061;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menunggu orang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut di New Hotel kamar 061, dan tidak



lama kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu kamar sehingga langsung diamankan ;

- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh mengambil narkotika jenis sabu dikamar tersebut oleh saudara HERMAN dan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkotika jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perjalanan ke Batam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menjual atau memakai shabu;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi MAH KHANG KHAL ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah sabu-sabu, karena saksi juga ikut ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, di hotel Golden Gate Kamar 102 Kota Batam saat saksi mau mengambil narkotika jenis sabu yang dibawa Terdakwa Muhammad Hanafi di Hotel Golden Gate Batam dikamar 102 ;
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara TOMAS yang ada di Malaysia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, dan orang yang mengantar narkotika jenis sabu nya terdakwa tidak kenal.;
- Bahwa rencananya setelah menerima sabu, saksi disuruh menunggu di kamar tempat terdakwa menginap yakni di hotel New Hotel kamar 061 dan kata saudara TOMAS nanti ada orang datang untuk ambil narkotika jenis sabu tersebut yang mana Narkotika jenis sabu itu ada sebanyak kurang lebih 1 (satu) Kilogram;
- Bahwa kemudian saksi dan polisi menunggu orang yang akan mengambil sabu-sabu tersebut di New Hotel kamar 061, dan tidak lama kemudian datang Terdakwa mengetuk pintu kamar sehingga langsung diamankan polisi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal menerima narkotika jenis sabu.



- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, saksi mengenalinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Wie Liang, SE yang telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan, maka atas permintaan Penuntut Umum dan Persetujuan Terdakwa, keterangan saksi tersebut di Berita Acara Pemeriksaan di bacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, di Hotel bernama New hotel kamar 061 ;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke hotel New Hotel kamar 061 tersebut untuk mengambil sabu dan membawanya ke Lombok atas perintah Herman ;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa narkoba jenis sabunya ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perjalanan ke Batam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menjual atau memakai shabu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J6 warna Biru Dongker-Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J5pro warna hitam
- 2 (dua) Pack plastik bening
- 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu berat bersih seberat 811,78 (delapan ratus sebelas) gram ;
- 1 (satu) buah ATM BNI Lombok;



Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga, melanggar pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa LALU MULYADI alias SAFRIZAL alias MAMIK bin LALU SATRIA JAYA setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 sekira pukul 11.30 Wib, di Hotel bernama New hotel kamar 061, Bahwa tujuan Terdakwa datang ke hotel New Hotel kamar 061 tersebut untuk mengambil sabu dan membawanya ke Lombok atas perintah Herman, karena Terdakwa dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per 1 (satu) onsnya apabila terdakwa berhasil membawa sabu-sabu ke Lombok untuk diserahkan kepada HERMAN, Bahwa Terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk digunakan sebagai biaya perjalanan ke Batam dengan maksud dan tujuan untuk mengambil sabu, Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menjual atau memakai shabu;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tanjungpinang No: 104/10260.00/2020, tanggal 06 Maret 2020 yang ditimbang oleh PINDO TRINANDO, SH NIK.P.86563, terhadap **1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 811.78 gr (delapan ratus sebelas koma tujuh delapan) gram** atas nama MUHAMMAD HANAFI Als NAFI Bin ISA, barang bukti mana telah lebih dulu dimusnahkan oleh Polres Bintan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 15 Maret 2020 sebanyak **783,28 gr (tujuh ratus delapan puluh tiga koma dua puluh delapan) gram** dan sisanya **seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram** dikirim ke Labfor Barang Bukti Narkotika Polri Cabang Medan untuk diperiksa dan dianalisis, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : 3712 / NNF / 2020, tanggal 17 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T Nrp. 92020450 selaku pemeriksa, bahwa terhadap barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 28,5 (dua delapan koma lima) gram, setelah diperiksa dan dianalisis secara kimia Forensik terhadap masing-masing barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat/instansi yang berwenang dalam hal menerima narkotika jenis sabu, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kesatu dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Kesatu adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

#### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkoba jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MULYADI alias SAFRIZAL alias MAMIK bin LALU SATRIA JAYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) tahun DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J6 warna Biru Dongker-Hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung J5pro warna hitam;
  - 2 (dua) Pack plastik bening;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

  - 1 (satu) Paket Besar Narkoba Jenis Sabu berat bersih seberat 811,78 (delapan ratus sebelas) gram ;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara An. MUHAMAD HANAFI ;**

  - 1 (satu) buah ATM BNI Lombok;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOVARINA MANURUNG, SH.** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri **DICKY SAPUTRA, SH**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

**NOVARINA MANURUNG, SH**

**BOY SYAILENDRA, SH.**

**MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH**

Panitera Pengganti

**TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH. MH**